

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Sebagai negara hukum, maka semua adalah pelaku, pendukung dan pelaksana sebagaimana telah digariskan bahwa para penyelenggara negara dan pemerintahan wajib dilaksanakan berdasarkan kepada ketentuan hukum.¹

Hukum merupakan norma atau kaidah yang berisi perintah serta larangan sifatnya mengikat yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam norma hukum terdapat sanksi yang ditujukan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, maka norma-norma hukum harus ditegakan. Penegakan hukum suatu proses dilakukannya segala upaya demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan antara individu dalam kehidupan masyarakat.

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan.

¹ Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.21

Berdasarkan laporan polisi yang masih dalam penanganan dan menjadi tunggakan perkara di tahun 2020 oleh satreskrim Polres Biak numfor berjumlah 158 perkara, diantaranya masih dalam proses penyelidikan 128 perkara, proses penyidikan sebanyak 20 perkara, dan yang telah pemberkasan/tahap 1 sebanyak 10 perkara, tunggakan perkara didominasi oleh tindak pidana pencurian dan pemberatan, penganiayaan dan pengeroyokan. Dengan rincian, kasus perlindungan anak tahun 2021 berjumlah 25 LP, Kasus Korupsi 4 LP dalam proses penyelidikan dan 1 LP dalam proses penyidikan, serta perkara lainnya seperti kasus sengketa tanah masih dalam penanganan penyidik.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Berlakunya UU SPPA maka sebisa mungkin anak diajuhkan dari sanksi pidana, sehingga dalam tindak pidana persetujuan yang pelakunya adalah Anak, penyidik sebisa mungkin mengupayakan prinsip *restorative justice* dalam setiap penyelesaian perkara.

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.² Sedangkan sistem pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan seseorang yang melanggar norma- norma hukum. Para pelaku kejahatan dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta kepentingan korban, tujuan

² Sarwirini, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak", Jurnal Yuridika, Vol. 29, 2014, hlm. 383-384.

akhir sebuah pemidanaan adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum.

“Restorative justice” atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana, yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis akan tetapi pandangan ini dalam kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai Negara salah satunya di Indonesia.

Indonesia sebagai bangsa yang beradab perlu menjalankan fungsi hukumnya secara bermartabat. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana.

Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan. *Restorative justice* juga memfokuskan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka.

Restorative justice juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control. Fungsi utama dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder hukum pidana adalah menjaga agar pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan pidana.

Pendekatan melalui jalur *Restorative justice*, pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan oleh hokum pidana,hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam Dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white-collar crime* atau apabila terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.³ Menurut Adam Graycar, *Directur of Australian Institute of Criminologi*, menyatakan⁴ bahwa dalam praktiknya *restorative justice*, memerlukan dukungan teori *reintegrative shaming* dalam menyelesaikan konflik. Graycar menjelaskan dengan mensitir pendapat Braithwaite mengenai teori *reintegrative shaming*, bahwa ada dua segi utama yang melekat pada proses *restorative*.

Proses melalui pendekatan *restorative* ini bertujuan: a) menjelaskan kepada pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela di masyarakat, b) dukungan dan menghargai seseorang walaupun perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tercela.⁵ Dengan demikian, tujuan dari program *restorative* tersebut, ialah mengembalikan pelaku dan korban ke dalam masyarakat, agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mematuhi hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apalagi dalam tradisi

³ Barda Nawawi Arief, Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana), Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, salatiga, I Maret 20001, hal. 7-8.

⁴ Adam Gaycar, Dalam Australian Institute of Crimonology, trends and Issues in crime and criminal justice, *Bullying and Victimisation In School: A Restorative Justice Approach*, No. 219, Pebruari 2002, hal.2-3. <http://www.aic.gov.au>.

⁵ Lasmadi, Sahuri. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 4.5 (2011).

penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat masih sangat mendasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supranatural dan keadilan.⁶

Terkait dengan kepolisian, sebagai elemen awal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka dapat disebutkan bahwa dalam Naskah Akademis mengenai *Court Dispute Resolution* dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2003, dalam salah satu kesimpulan terakhirnya antara lain disebutkan bahwa mediasi, sebagai salah satu bentuk ADR, seyogyanya bersifat wajib untuk perkara kecil baik perdata maupun pidana. Itulah yang menjadikan penanganan masalah secara alternatif ini relevan untuk dikaitkan dengan proses penegakan hukum Polri, khususnya menyangkut perkara pidana yang ringan.

Perkembangan selanjutnya muncul Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran Kapolri tentang *restorative justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Polri.

Untuk menerapkan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 penyidik Polri harus mengindahkan terpenuhi syarat materiil dan formil. Perhatian penulis adalah terhadap syarat formil, adapun syarat formil menurut Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 sebagai berikut.

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor).

⁶ MUFID, Mufid. Mediasi dalam Hukum Adat. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2020, 2.2: 128-141.

2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik.
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif(*restorative justice*)
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restorative (*restorative justice*).
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Penerapan syarat formil di atas jelas akan berkaitan dengan syarat materil, seperti: Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat; Tidak berdampak konflik sosial; Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum; serta prinsip pembatas.⁷

Sedangkan dalam Perja No. 15/2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.⁸ Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

⁷ Fahmi, Fahmi, Olivia Anggie Johar, and Selamat Parlindungan. "Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/Vii/2018 Tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Perkara Pidana Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru." *Riau Law Journal* 5.2: 126-140.

⁸ Dewi, Dessy Kusuma. *Upaya Menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*. Diss. Universitas Pancasakti Tegal, 2021.

Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun *restorative justice* tidak dianggap sebagai pengganti mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi, namun *restorative justice* merupakan jawaban dari para praktisi hukum yang memiliki pandangan kritis terhadap sistem peradilan, seperti lamanya proses litigasi di pengadilan untuk mencapai final binding, peradilan korupsi, yang terbuka untuk umum, maraknya kasus broker, dan lain-lain. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas *restorative justice* sebagai opsi sengketa non litigasi.⁹

Namun penyelesaian perkara dengan *restorative justice* ternyata menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang menginginkan agar pelaku tetap diproses sesuai hukum yang berlaku, meskipun yang menjadi pelaku adalah keluarga korban sendiri dan pelaku telah menempuh jalan damai serta saling memaafkan. Kelompok masyarakat yang lainnya beranggapan bahwa proses peradilan telah menimbulkan suatu ketidakadilan karena pada dasarnya mereka menganggap ini adalah kecelakaan dan kedua belah pihak telah menempuh jalan damai, sehingga tidak perlu diteruskan ke proses peradilan. Meskipun begitu ada beberapa kasus yang tetap dilanjutkan ke proses hukum, walaupun telah ada perdamaian antara pihak pelaku dan korban.

Berdasarkan pada latarbelakang permasalahan diatas maka penelitian ini akan membahas mengenai pendekatan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Biak Numfor dengan tema “*Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kepolisian Resor Biak Numfor*”

⁹ YUNARI, Afrik. Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigas. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan*, 2016, 2.1: 133-152.

B. Rumusan Masalah

Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban secara kekeluargaan ataupun melalui lembaga peradilan adat ini merupakan bentuk penyelesaian yang bertujuan mencari keadilan yang hakiki, yang dalam kenyataannya mirip dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep keadilan restoratif digagas oleh pelaku dan korban untuk menyelesaikan persoalan secara damai dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat.

Melalui penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, maka kepentingan korban yang selama ini oleh peradilan formal diabaikan, menjadi lebih diperhatikan dalam pertemuan yang digelar oleh kedua belah pihak, dan dalam suasana kekeluargaan. Perdamaian yang ditempuh oleh para pihak semata-mata bertujuan untuk mencari keadilan dan memulihkan keadaan kembali seperti sedia kala.

Berdasarkan kondisi tersebut maka fokus dalam pembahasan ini lebih ditekankan pada masalah penerapan keadilan restoratif dalam pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

1. Bagaimana penyelesaian perkara pidana menggunakan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Kepolisian Resor Biak Numfor?
2. Bagaimana efektifitas penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Kepolisian Resor Biak Numfor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pernyataan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restorative di Kepolisian Resor Biak Numfor .

2. Untuk mengetahui efektifitas penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Kepolisian Resor Biak Numfor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoretis dan praktis. Penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya sangat bermanfaat sebagai salah satu syarat dan tugas akhir untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam mengikuti Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.

Adapun manfaat-manfaat tersebut, antara lain :


1. Secara Teoretis

- a. Bagi Akademisi, sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan untuk penelitian lanjutan;
- b. Memperkaya khasanah perpustakaan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum, khususnya Penyidik, dan masyarakat Papua sebagai bahan masukan dalam melayani masyarakat;
- b. Bagi Masyarakat, agar lebih mengedepankan penyelesaian perkara (perselisihan) dengan menggunakan metode *restorative justice*.

E. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

F. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal, penelitian yuridis empiris disebut non doktrinal.¹⁰ Yang dilakukan terlebih dahulu adalah kajian tentang aturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang terkait untuk memperoleh data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian empiris untuk memperoleh data primer

¹⁰ Sutandyo Wignjosoebroto, Kajian Tentang Hukum dalam wujudnya sebagai Realitas Sosial, (Bahan Kuliah, Program Doktor Universitas Sumatera Utara, Medan, tanggal 29 Juli 2010), hlm. 21.

melalui observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan pimpinan masyarakat dan tokoh adat, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah ditetapkan sebagai objek penelitian.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu analisis data penelitian dilakukan pada awalnya melalui data kepustakaan. Analisis selanjutnya berdasarkan pada kenyataan data di lapangan yang berupa kata-kata responden dan informan yang diwawancarai. Dengan menggunakan fakta-fakta tersebut yang mempunyai hubungan kausalitas sehingga terdapat kesesuaian antara fakta di lapangan dan data dalam menjawab permasalahan.¹²

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum, asas-asas, norma-norma, dan aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (hukum adat). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melihat langsung apa yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai pola pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Biak Numfor Papua. Kajian juga dilakukan tentang Proses Penyelesaian Perkara Pidana, oleh POLRI, Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di lapangan dengan responden dan informan yang telah ditentukan. Mengenai penerapan hukum dan aturan-aturan tentang ADR secara nyata di dalam masyarakat terutama tentang dasar hukum lembaga adat, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen baik dokumen gampong, aturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal, makalah, buku maupun bahan kepustakaan lainnya.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Presss, 1985, hal 14.

¹² Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, Cet.3, (Jakarta: Bumi Aksara,1995.), hlm.24.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Biak Numfor Papua. Alasan pemilihan lokasi ini adalah Kepolisian Resor Biak Numfor Papua merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Papua dengan letak geografis yang strategis dan banyak didatangi oleh pendatang dari berbagai daerah lain, namun masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadatnya.

Pemilihan lokasi tersebut diharapkan dapat memperoleh data yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan penelitian ini. Penelitian ini akan dibatasi dalam kurun waktu bulan April 2022- Mei 2022, dengan batasan waktu ini diharapkan data yang diperoleh dapat diprediksi dan disimpulkan dengan tepat.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Karena penelitian ini sifat datanya kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data natural setting (keadaan alamiah), data primer, observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in dept interview*), dan dokumentasi.¹³

Sumber data dalam penelitian penelitian ini meliputi data primer yang yang berasal dari **anggota kepolisian Resor Biak Numfor**. Data sekunder, diperoleh melalui sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang berasal merupakan bahan hukum

¹³ James P. Spradley, Metode Etnografi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm. 51-53.

yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁴ Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- 4) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2918 tentang Penerapan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.

Sumber bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk kepada penulis untuk mendukung bahan-bahan hukum primer yang ada. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder, antara lain bahan bacaan, jurnal dan artikel hukum yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini.

e. Analisis data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting pada suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan relevansi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif,¹⁵ dan ditafsir secara logis dan sistematis, Metode kualitatif merupakan metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93

¹⁵ Jonh W. Creswell, *Research Design: Kualitatif & Quantitatif Approaches*, (Sage Publications Thousand Oaks, 2004), hlm.146.

karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu di balik fenomena.¹⁶

Sugiono menyatakan, untuk memahami interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diuraikan dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara ikut berperan serta dan wawancara mendalam terhadap interaksi social tersebut. Maka akan dapat ditemukan pola dan bentuk-bentuk yang jelas. Melalui analisis data diperoleh kesimpulan secara induktif dan deduktif. Kerangka berpikir deduktif dan induktif akan membantu penelitian ini khususnya dalam taraf konsistensi, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh asas-asas hukum yang berlaku umum dalam perundang-undangan.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, asumsi, kerangka teori dan kerangka konsep, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Sejarah *Alternative Dispute Resolution* (ADR), Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), Prosedur penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan.

Bab III. Hasil Penelitian.

Fungsi Penyidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, Pelaksanaan Penyidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh POLRI, Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018.

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 53.

¹⁷ Op. Cit. 24.

Bab IV. Analisis dan Pembahasan

Efektifitas *Alternative Dispute Resolution* dalam pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Biak Numfor Papua.

Bab V. Penutup. Kesimpulan dan saran.